

# Implementasi Peraturan Jaksa Agung RI No. Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Perilaku Jaksa

**Marsyanda, Putri Aulia Triadi, M.Nabiel F\*, Elga Suci Anjani.** Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, [nabielfsch@gmail.com](mailto:nabielfsch@gmail.com)

*ABSTRACT: The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia confirms that Indonesia is a legal state. In an effort to realize the principles of the rule of law in social and state life, the role and function of law enforcement as a free, independent and responsible profession is important, in addition to the judiciary and law enforcement agencies, especially in the prosecutor's profession which is regulated in the Regulations Attorney General of the Republic of Indonesia No: Per-14/A/JA/11/2012 concerning the Prosecutor's Code of Conduct. Prosecutors are required to have integrity and professionalism in ensuring legal certainty in Indonesia. The research method used is normative juridical. In carrying out their professional duties, prosecutors are still unable to properly implement the code of ethics regulations, so there are still many violations of the code of ethics committed by prosecutors.*

*KEYWORDS: Prosecutors, Code of Ethics, Professional Ethics, Enforcement*

**ABSTRAK:** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi penegak hukum sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum. Khususnya dalam profesi jaksa yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI No: Per-14/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa. Jaksa dituntut untuk memiliki integritas dan profesionalitas dalam mewujudkan kepastian hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Jaksa dalam menjalankan tugas profesinya masih belum bisa mengimplemtasikan dengan baik peraturan kode etik sehingga masih banyak pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jaksa.

**KATA KUNCI:** Jaksa, Kode Etik, Etika Profesi, Penegakan

## I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan peraturan ini, prinsip-prinsip penting dari supremasi hukum harus dihormati. Dalam upaya mewujudkan prinsip-prinsip supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka peran dan fungsi penegak hukum sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab di samping peradilan dan penegakan hukum sangatlah penting.

Melalui pelayanan hukum yang diberikan, kepentingan masyarakat pencari keadilan mencakup upaya pemberdayaan mereka dalam menjalankan hak-hak dasar mereka berdasarkan hukum. Dalam penelitian ilmiah hukum ditentukan bahwa selain standar hukum, terdapat standar lain yang turut berperan dalam menegakkan ketertiban dalam masyarakat, yang disebut standar etika.

Standar etika kelompok profesi yang berbeda dirumuskan dalam bentuk kode etik profesi. Menurut Shidarta, kode etik mencakup prinsip-prinsip etika yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Artinya, tanpa adanya kode etik yang dikembangkan secara sengaja dan sistematis, suatu profesi tetap dapat berjalan karena prinsip-prinsip etika tersebut secara efektif tertanam dalam profesi tersebut.

Namun kode etik menjadi perlu karena jumlah orang yang bekerja pada profesi ini semakin banyak dan kebutuhan masyarakat semakin kompleks. Pada tahap inilah pembentukan organisasi profesi menjadi hal yang mendesak.

Kode etik profesi adalah standar yang ditetapkan dan diterima oleh suatu kelompok profesi, yang dimaksudkan untuk membimbing atau memberi petunjuk kepada para anggotanya tentang cara bertindak, sekaligus menjamin mutu etika profesi yang ada di masyarakat. Kode etik profesi adalah standar yang diterapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang memberikan atau membimbing anggotanya sebagaimana mestinya. Kode Etik berfungsi : Sebagai alat kontrol sosial, mencegah campur tangan orang lain, mencegah kesalahpahaman dan konflik, mengontrol

apakah anggota suatu kelompok profesi memenuhi kewajibannya atau tidak.

Tujuannya adalah: Untuk melindungi martabat profesi, untuk melindungi dan memelihara kesejahteraan para anggotanya, untuk meningkatkan kontribusi para anggotanya, untuk meningkatkan kualitas profesi dan organisasi, untuk meningkatkan pelayanan, untuk memperkuat upaya untuk mengatur, menghindari persaingan tidak sehat, menjalin hubungan erat dengan anggota dan menetapkan standar.

Aparat penegak hukum harus mematuhi standar penegakan hukum yang penting, khususnya: kemanusiaan, keadilan, sopan santun, kejujuran, dan penegakan kode etik jika berlaku. Dalam melaksanakan fungsi penegakan hukumnya, aparat penegak hukum harus berpegang pada norma-norma penting bagi penegakan hukum, yaitu: kemanusiaan, keadilan, kesusilaan, kesetiaan yang nyata.

Selain hal di atas, aparat penegak hukum juga menerapkan kode etik sesuai kebutuhan. Pengendalian dilakukan, jika terjadi pelanggaran harus diberikan sanksi.

Kode etik merupakan bagian dari hukum positif, standar penerapan hukum juga berlaku dalam penerapan kode etik. Namun terkadang penerapannya tidak lancar bahkan menimbulkan permasalahan ketika Kode Etik Profesi Hukum tidak dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Profesi Hukum.

Dalam pelaksanaannya terkadang kita menemui kendala atau kendala. Dalam menjalankan fungsi penegakan hukumnya, lembaga penegak hukum wajib mematuhi standar-standar yang penting bagi penerapan hukum. Namun dalam implementasinya, hal tersebut terkadang tidak berjalan mulus, bahkan menimbulkan permasalahan ketika kode etik hukum tidak dijadikan pedoman dalam berpraktik hukum.

Aparat penegak hukum seringkali melanggar kode etik bahkan melakukan kejahatan. Hal merupakan perbuatan yang melanggar aturan etika profesi sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat dalam

mencari keadilan, yang dirugikan harus dilindungi, yang melakukan pelanggaran harus menanggung akibat hukum terutama berupa hukuman atau sanksi.

Dengan demikian, aparat penegak hukum dalam proses penyelesaian permasalahan terkait pelanggaran kode etik profesi hukum di Indonesia dapat mewujudkan harapan saat ini dan masa depan. Dengan kata lain, tujuan pengembangan kode etik dapat terwujud dengan baik khususnya pada profesi kejaksaan. Oleh karena itu kami ingin meneliti lebih jauh mengenai Implementasi Peraturan Jaksa Agung RI No. Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Perilaku Jaksa.

## **II. METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan deskriptif analitis dengan menggunakan data primer berupa putusan hakim. Pendekatan yuridis normatif akan digunakan untuk menganalisis aspek hukum yang terkandung dalam putusan hakim, sedangkan pendekatan deskriptif analitis akan digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan implementasi hukum dalam putusan tersebut. Data sekunder yang digunakan adalah literatur yang telah ada sebelumnya, yang akan dianalisis secara kritis dan diinterpretasikan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang isu hukum yang sedang diteliti. Guna menjawab Bagaimana Implementasi Peraturan Jaksa Agung RI No. Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Perilaku Jaksa?.

## **III. HASIL PENELITIAN**

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 16 tahun 2004 menegaskan bahwa “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.” WJS. Poerwadarminta

(1986:278) dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengemukakan pengertian etika sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). Secara harfiah etika berasal dari kata ethos (bentuk tunggal, Yunani), ethics (Inggris).

Menurut Aristoteles (384-322) makna etika dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, atau akhlak yang baik. Bentuk jamak dari ethos adalah ta etha artinya adat kebiasaan, atau akhlak yang baik. Akhlak (Bahasa Arab) dimaknai sebagai perangai, tabiat, rasa malu, dan adat kebiasaan, atau disebut juga budi pekerti, kesusilaan atau sopan santun. Akhlak adalah pantulan bentuk lahir manusia (Salihun A Nasir, 1991:14). Dari uraian pemaknaan etika dapat ditarik kesimpulan bahwa etika meliputi tentang manusia sepatutnya berperilaku dengan akhlak yang baik dan mengandung muatan peraturan tentang agama, kesusilaan, hukum dan adat.

Bertens (1995) menyatakan bahwa kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.<sup>1</sup> Apabila satu anggota kelompok profesi itu berbuat menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok profesi itu akan tercemar di mata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi harus menyelesaikannya berdasarkan kekuasaannya sendiri.<sup>2</sup>

Kejaksaan adalah salah satu Lembaga penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana tertua di Indonesia. Kejaksaan adalah institusi dalam memerangi kriminal atau kejahatan di Indonesia. Sesuai dengan sila ke-5 Pancasila dan tujuan hukum mengenai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi semua orang harus mendapat keadilan di mata hukum maka melalui Kejaksaan Undang-Undang dan Tujuan Hukum bisa juga ditegakkan. Tugas dan wewenang jaksa adalah sebagai penuntut umum

---

<sup>1</sup> Bertens, K, Etika, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1997.

dan pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana.

Salah satu profesi hukum yang ada di Indonesia adalah profesi hukum. Kode etik penuntut umum mengandung nilai-nilai luhur sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan penuntut umum. Apabila kode etik kejaksaan dapat dilaksanakan sesuai tujuannya, maka akan tercipta moral yang baik dalam pelaksanaan tugas kejaksaan sehingga faktor keberhasilan keadilan di Indonesia dapat dengan mudah tercapai. Profesi jaksa penuntut umum harus mempunyai integritas pribadi yang tinggi dan disiplin untuk melaksanakan keadilan dan kebenaran dalam tugas kepolisian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung No. PER-014/Kode Acara Kejaksaan. A/JA/11/2011, tentang aturan acara kejaksaan. Selain itu, kewenangan dan tugas jaksa haruslah orang yang beriman kepada Tuhan dan bertakwa kepada Tuhan, yang berlandaskan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan, serta bertindak berdasarkan hukum dan sumpah jabatan serta norma agama, kesusilaan. . , rasa tugas dan kewajiban. kesopanan dan keadilan. yang hidup dalam masyarakat yang berpedoman pada doktrin. Kode etik Adayaksa dimaksudkan sebagai pedoman hidup bagi setiap anggota lembaga peradilan yang harus diwujudkan dalam sikap spiritual yang terpuji. Kata SATYA mempunyai arti kesetiaan yang diungkapkan sebagai rasa kejujuran terhadap Tuhan, individu, keluarga dan orang lain. Kata ADHI berarti kesetiaan terhadap tugas dan tanggung jawab kepada Tuhan, individu, keluarga dan orang lain. Kata WICAKSANA berarti kebijaksanaan dalam tutur kata dan tingkah laku dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Ketentuan mengenai kejaksaan diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Kejaksaan, yang merupakan badan negara non-struktural yang mandiri dan tidak berdaya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kejaksaan bekerja di bawah wewenang Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan perilaku kejaksaan baik di unitnya maupun di lingkungan Kejaksaan. Hal ini berkaitan dengan etika jaksa. Kejaksaan

juga berwenang mengusulkan pembentukan Dewan Pembina Kejaksaan. Oleh karena itu dibentuklah surat perintah kerja: Per-067/A/JA/2007, yang kini diubah menjadi nomor: Per-014/A/JA/11/2012, yang menyangkut pedoman etika advokat. Perintah ini antara lain memuat kewajiban dan larangan yang harus diikuti oleh jaksa dalam kegiatannya.

Untuk mewujudkan Jaksa yang memenuhi keadilan dan kebenaran tugas kepolisian sebagai manusia yang jujur dan disiplin yang tinggi, maka pemerintah Indonesia menerbitkan Pedoman Perilaku Kejaksaan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-014/A/JA/11/2012 tentang aturan etik penuntut umum. Dalam Pasal 3-6 Keputusan Jaksa Agung RI Nomor PER-014/A/JA/11/2012 terdapat tugas-tugas jaksa, antara lain: tugas jaksa terhadap negara, lembaga, dan kejaksaan. kantor dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Sementara itu, mengenai hak-hak penuntut umum dalam melaksanakan tugasnya, maka penuntut umum mempunyai hak-hak yang diatur dalam pasal 11. Untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban penuntut umum, Peraturan Jaksa Penuntut Umum juga memberikan larangan-larangan. tentang pemberian Jaksa Penuntut Umum agar tidak berbeda dengan isi Jaksa. Menurut etika penuntutan, larangan tersebut adalah sebagai berikut:

Menawarkan atau menjanjikan keuntungan pribadi kepada diri sendiri atau orang lain secara langsung atau tidak langsung dengan nama atau cara apa pun. Meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau bantuan dalam bentuk apa pun dari siapapun yang mempunyai hubungan baik langsung maupun tidak langsung. Menangani kasus-kasus yang melibatkan kepentingan pribadi atau keluarga atau keuangan langsung atau tidak langsung.

Membuat kesepakatan ilegal dengan pihak-pihak yang terlibat. Penerbitan perintah bertentangan dengan hukum yang berlaku. Manipulasi fakta hukum dalam proses pengadilan. Menggunakan otoritas untuk memberikan tekanan fisik dan/atau emosional.

Menggunakan alat bukti dan barang bukti yang patut diduga dipalsukan atau diyakini diperoleh dengan cara yang melawan hukum.

#### **IV. PEMBAHASAN**

Setiap profesi tentu sudah memiliki kode etik tersendiri, begitupun dengan profesi hukum namun pada kode etik profesi hukum memiliki prinsip-prinsip yang selayaknya prinsip ini harus diterapkan pada saat aparat penegak hukum menjalankan profesi khususnya prinsip-prinsip itu terdiri dari empat yaitu:

##### **1. Prinsip tanggung jawab**

Prinsip ini sudah wajib diterapkan pada setiap profesi, dan profesi hukum yang artinya aparat penegak hukum juga harus bertanggung jawab ketika menjalankan profesinya. Bentuk dari tanggung jawab tersebut, agar dalam menjalankan tugasnya perkara-perkara yang sedang ditangani dalam hal memeriksa di tingkat penyidikan, hingga persidangan, seorang Jaksa perlu bertanggung jawab pada dakwaan, yang dibuatnya berdasarkan hasil yang ia telusuri pada tingkat penyelidikan.

##### **2. Prinsip Keadilan**

Pada prinsip keadilan sebagai aparat penegak hukum, khususnya seorang jaksa ujung tombak dimana ketika pelaku memenuhi unsur tindak pidana sehingga dibawa ke meja pengadilan, maka jaksa harus bersikap adil tidak hanya menitikberatkan pada kesalahan yang telah diperbuat oleh terdakwa, namun harus melihat hak-hak yang harus dimiliki terdakwa dari proses penyidikan hingga tahap vonis hakim atau putusan.

##### **3. Prinsip Otonomi**

Sebuah keharusan dalam menjalankan tugasnya diberikan keleluasaan tanpa ikut campur tangan orang manapun.

#### 4. Prinsip integritas moral

Prinsip ini berarti bahwa para pengemban profesi, dalam menjalankan profesinya harus selalu berlandaskan atas moral. Hal ini penting untuk menjaga kepentingan profesinya, masyarakat dan pribadinya.

Dalam menjalankan profesinya sebagai aparat penegak hukum sudah barang tentu seorang jaksa memerlukan aturan atau tata perilaku yang di dalamnya termuat nilai moral dan norma. Istilah ini disebut kode etik Jaksa.

Aturan etika pengacara berguna untuk menjamin kualitas profesinya di masyarakat. Kode etik kejaksaan merupakan perintah mutlak yang dikeluarkan oleh perkumpulan profesi kejaksaan, yang berlaku bagi kejaksaan itu sendiri, oleh karena itu dikembangkan secara mandiri tanpa campur tangan pihak lain. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kode etik kejaksaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia no. PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Etik Jaksa. Kode etik kejaksaan merupakan perintah mutlak yang dikeluarkan oleh perkumpulan profesi kejaksaan, yang berlaku bagi kejaksaan itu sendiri, oleh karena itu dikembangkan secara mandiri tanpa campur tangan pihak lain. Dalam tata tertib ini, larangan-larangan yang diberikan kepada penuntut umum ditetapkan sedemikian rupa sehingga tidak menyimpang dari hakikat kegiatan etik penuntut umum, antara lain:

1. Menawarkan atau menjanjikan keuntungan pribadi kepada diri sendiri atau orang lain secara langsung atau tidak langsung dengan nama atau cara apa pun.
2. Meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang mempunyai hubungan baik langsung maupun tidak langsung.
3. Menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kepentingan pribadi, keluarga, atau keuangan baik langsung maupun tidak langsung.

4. Membuat perjanjian yang melawan hukum dengan para pihak yang bergugat.
5. Penerbitan perintah yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.
6. Manipulasi fakta hukum dalam proses pengadilan.
7. Menggunakan kekerasan untuk memberikan tekanan fisik dan/atau psikologis.
8. Penggunaan alat bukti dan barang bukti apabila terdapat dugaan yang beralasan bahwa barang tersebut dipalsukan atau diduga diperoleh dengan cara yang tidak sah.

Profesionalisme jaksa penting untuk menunjukkan keberhasilan penuntutan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menjaga kehormatan dan martabat jaksa serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum Indonesia. Kode etik kejaksaan dapat digambarkan sebagai alat untuk menyeimbangkan dan menyaring hal-hal yang buruk untuk membimbing jaksa yang profesional dalam bertindak secara moral, sehingga tercipta kepribadian yang jujur dalam tugas kepolisian kejaksaan.

Dalam menjalankan kode etik tentu, saja tidak sedikit jaksa yang masih melanggar atau tidak mencerminkan perilaku baik dalam men taati kode etik tersebut. Menurut data yang diambil oleh republika tahun 2009 ada 290 orang jaksa diberi hukuman berat terkait pelanggaran disiplin dan etika. Apabia melihat pada Salah satu kasus jaksa yang tidak mengimplementasikan kode etik dengan baik yaitu kasus Jaksa Pinangki.

Ketiga penyidik itu didakwa melanggar aturan etik karena tidak mendalami fakta penting kasus Pinangki.

Ada dua hal yang belum dikaji lebih mendalam oleh ketiga penyidik tersebut, yakni Djoko Tjandra mempercayai Pinangki untuk merujuk fatwa tersebut ke Mahkamah Agung dan upaya Pinangki dalam menyelesaikan fatwa tersebut.

Dalam konteks ini, buronan petinggi seperti Djoko Tjandra yang sudah 11 tahun buron tidak bisa serta merta mengandalkan jaksa yang “hanya” menjalankan fungsi kepala subbagian II pengawasan dan evaluasi pada subbagian penyidikan. Badan Perencanaan Pembangunan Kejaksaan Agung Kejaksaan Agung bertanggung jawab melaksanakan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung.

Mereka diduga tidak menindaklanjuti hasil penyidikan Kejaksaan Agung yang menyebutkan Pinangki melapor kepada pimpinan usai pertemuan dengan Djoko Tjandra, yang mana penyidik hanya mengandalkan bukti atau keterangan dari Pinangki.

Dalam kasus ini, yang seharusnya dilakukan penyidik adalah mempelajari temuan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas), agar tidak hanya mengandalkan keterangan tersangka saja. Dan dalam pemeriksaan, ketiga jaksa yang bertugas di penyidikan tidak mengusut siapa sebenarnya pemimpin yang dibicarakan Pinangki. Terlapor juga belum mendalami peran para pihak yang diusulkan terkait jaksa Pinangki. Pihak-pihak yang dimaksud antara lain nama-nama yang dilaporkan Asosiasi Pemberantasan Korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni inisial BR, RA dan istilah "ayah". ICW menduga penyidik sudah mendalami istilah dan singkatan tersebut.

Apabila telah dilakukan penyidikan dan diketahui siapa pihak tersebut, maka pihak tersebut harus dipanggil menemui lembaga penyidik untuk dimintai klarifikasi. Tiga penyidik diduga tak berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses pelimpahan perkara Pinangki ke Pengadilan Tipikor. Tentunya, dalam setiap tahapan penanganan kasus ini, Kejaksaan Agung harus berkoordinasi dengan Komite Pemberantasan Korupsi. Namun dalam kasus ini, Kejaksaan Agung langsung melimpahkan perkara Pinangki ke Pengadilan Tipikor tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Padahal, Komite Pemberantasan Korupsi berhak mengawasi, meneliti, dan memeriksa lembaga yang menjalankan

fungsi dan kewenangannya terkait pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan perintah pengawasan kasus Pinangki ke Kejaksaan Agung. Dalam kasus ini, ketiga jaksa penyidik mencoreng etika profesinya.

Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik menurut syarat-syarat dan cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, untuk tujuan itu. bukti, dapat menjelaskan tindak pidana yang dilakukan dan menemukan tersangkanya. Sementara dalam menjalankan tugasnya, ketiga jaksa yang bertugas di penyidikan belum mengetahui kebenarannya dan belum mendalami kasus ini secara mendalam. Berdasarkan pelanggaran yang ada, ketiga jaksa penyidik ini melanggar Pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Peraturan Kitab Undang-undang Hukum Kejaksaan mengatur tentang “penghormatan terhadap kehormatan dan harkat dan martabat profesi dalam melaksanakan fungsi dan wewengannya dengan integritas, profesionalisme, independensi, kejujuran dan keadilan”.

Kode Etik Jaksa atau disebut juga Kode Etik Jaksa merupakan suatu rangkaian standar-standar yang merupakan pedoman preferensi yang mengatur perilaku jaksa baik dalam melaksanakan tugas profesionalnya, dalam menjaga kehormatan dan martabat profesionalnya, serta dalam menjalankan hubungan sosial di luar dinas. Kode Etik Kejaksaan merupakan kode etik terpenting yang harus dipatuhi oleh jaksa dalam menjalankan profesinya.

Kode etik ini mengandung nilai-nilai luhur dan ideal sebagai pedoman berperilaku, alat kontrol, untuk mewujudkan Jaksa yang mempunyai kualitas moral yang baik dalam menjalankan fungsinya. Serta mencegah campur tangan pihak luar organisasi profesi mengenai hubungan etis

dalam diri anggota profesi. Oleh karena itu, kehidupan peradilan di negara kita mengarah pada kesuksesan.

Penuntut wajib memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum atau tindakan hukum lainnya secara profesional, adil, efektif, efisien, konsisten dan transparan serta menghindari benturan kepentingan dengan fungsi lain. Di sisi lain, ketiga jaksa ini gagal menjalankan tugasnya dengan tidak melakukan hal-hal tersebut. Dari kasus ini terdapat beberapa kemungkinan yang terjadi antara lain, menurunnya citra Jaksa penyidik profesional di mata masyarakat. Dalam kasus ini, disebabkan merosotnya profesionalisme di kalangan para Jaksa, baik level pimpinan maupun bawahan. Keahlian, rasa tanggung jawab dan kinerja terpadu yang merupakan profesionalisme tampaknya mengendur. Sebenarnya, jika pengembangan profesi kurang memiliki keahlian, atau tidak mampu menjalin kerjasama dengan pihak-pihak demi kelancaran profesi atau pekerjaan yang harus dijalin, maka sesungguhnya profesionalisme itu sudah mati, kendati yang bersangkutan tetap menyebut dirinya sebagai seorang profesional.

Seharusnya, sebagai Jaksa yang merupakan warga Negara Indonesia dalam melaksanakan tugasnya harus menjunjung tinggi hukum, kode etik Jaksa dan sumpah jabatannya. Menanamkan dalam dirinya bahwa yang terkandung di dalam kode etik jaksa merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan dalam melaksanakan tugasnya baik dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Hal ini harus dilakukan agar terwujudnya jaksa yang tidak hanya pintar, namun juga memiliki moralitas yang tinggi. Memahami tugas-tugas, fungsi dan perannya sebagai jaksa yang benar dan professional, yang memiliki komitmen untuk menegakkan keadilan, dengan tanpa terpengaruh hal lain, tanpa rasa takut dan berpedoman kepada kode etik, serta tidak hanya memikirkan keuntungan bagi dirinya sendiri.

## V. KESIMPULAN

Pengaturan mengenai kode etik jaksa terdapat dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa yang di dalamnya memuat mengenai hak dan kewajiban jaksa, serta hal-hal yang dilarang dilakukan oleh jaksa. Keberlakuan kode jaksa itu sendiri baik di dalam maupun di luar kerja sehingga kode etik jaksa selalu melekat terhadap jaksa setiap saat. Dalam menjalankan tugas profesinya jaksa masih banyak yang melakukan pelanggaran kode etik dengan kata lain bahwa PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa belum terimplementasikan dengan baik oleh seorang jaksa.

## DAFTAR REFERENSI

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Akhmaddhian, S., & Prapanca, W. G. (2019). Penegakan Hukum terhadap Jaksa yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 10(01), 60-68.

Barisqi, Gita Cheryl, Skripsi: "Peran Pengawasan Komisi Kejaksaan Terhadap penegakan Kode Etik Jaksa", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018) hal.19

Bertens, K, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.

Etik, P. K. PENEGAKAN KODE ETIK TERHADAP JAKSA YANG MELAKUKAN KORUPSI.

Ginting, Y. P., Justin, G., Harijanto, J., Sam, L., Halim, M., Marceliani, R., & Valentina, V. (2023). ETIKA PROFESI JAKSA SEBAGAI GERBANG KEADILAN SISTEM HUKUM REPUBLIK INDONESIA. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(08), 633-645.

Shidarta, M. P. H. (2009). Bandung: Refika Aditama: Suatu tawaran Kerangka Berpikir. Cet ke-2, 107-108.

Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).

Suparman Marzuki, "Menggagas Peradilan Etik di Indoneisa", Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial RI, 2015,

Supriadi, S. H. (2023). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika